



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 136/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan :

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Sari Indra Yeni, S.Pd	P	Jl. Batang Lembang No. 16 Kel. VI Suku
2.	Satria Andi Putra	L	Jl. Kopral Darwis Kel. Tanah Garam
3.	Sriwati	P	Jl. Bypass No. 217 Kel. Simpang Rumbio

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
3. Menerima daftar Pemilih tambahan dari Panitia Pemungutan Suara dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

4. Menerima...

4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil Rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Membuat Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Sikarah selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

KEEMPAT...

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOR
Kasubag Hukum



